



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 6 Patean, Sumenep 69461 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Wiraraja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja, perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wiraraja tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 6 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 36/YAW/XII/2012 tentang Statuta Universitas Wiraraja;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 15 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRARAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kalender akademik UNIJA disusun oleh BAAK yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh Program Studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa :
 - a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - b. Pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - c. Perkuliahan, praktikum dan ujian;
 - d. KKN - belajar bersama masyarakat;
 - e. Wisuda; dan
 - f. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktik/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (8) Praktikum dan/atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh UNIJA.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh :
 - a. Rektor dan organ dibawah Rektor;
 - b. Dekan dan Pembantu Dekan;
 - c. Ketua dan Sekretaris Prodi;
 - d. Kepala Laboratorium/studi;
 - e. Dosen;
 - f. Kepala Bagian/Sub Bagian; dan
 - g. Mahasiswa.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana di UNIJA dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNIJA.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) UNIJA dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah :
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNIJA;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di UNIJA.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credeantials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bebas dari sanksi akademik;
 - b. Telah melunasi dana pengembangan pendidikan (DPP) atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana alih jenis, jalur diploma, jalur profesi dan jalur magister.
 - c. Telah melunasi biaya pengembangan pendidikan (BPP).
 - d. Memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM).
 - e. Telah melakukan pengisian KRS di fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam pedoman prosedur.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib :
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang :
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruangan kuliah/laboratorium tanpa izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutaran musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 70% (tujuh puluh persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b. Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Rektor;
 - c. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Rektor; dan
 - d. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

6. Pasal 29 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 ayat (6).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/tutorial, mahasiswa wajib :
 - a. Berlaku sopan;
 - b. berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum ; dan
 - c. bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (7) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang :
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung Mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (4), (6), (8), (9), (13), (14) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Evaluasi hasil studi program Diploma Tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (3) Evaluasi hasil studi program Sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (4) Evaluasi hasil studi program Profesi dan Magister (S2) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (6) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi setelah memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*).
- (7) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah SKS yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK minimal = 2,00.
- (8) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan IPK kurang dari 2,00, maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak SKS yang telah dikumpulkan.
- (9) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan SKS paling sedikit sesuai kurikulum dengan :
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
 - b. IPK = 3,00 untuk jenjang Profesi dan S2;
 - c. Tidak ada nilai E;
 - d. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas; dan
 - e. Telah mengikuti yudisium.
- (10) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (11) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (12) Mahasiswa dapat mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh Fakultas dan diatur dengan pedoman prosedur.

9. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama dua (2) semester tetapi tidak berturut – turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut – turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut – turut untuk sarjana (S1), selama 2 (dua) semester berturut – turut untuk diploma tiga (D-III) dan magister (S2), serta selama 1 (satu) semester untuk profesi.
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

10. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Ijazah.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil Ijazah.
- (4) Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil Ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan kriteria :
 - a. IPK paling rendah 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) untuk lulusan Diploma Tiga (D-III), dan Sarjana (S-1);
 - b. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk lulusan Profesi dan Magister (S2).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.

11. Pasal 49 diubah menjadi Pasal 46.

12. Pasal 50 diubah menjadi Pasal 47.

13. Pasal 51 diubah menjadi Pasal 48.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Wiraraja.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 15 Maret 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM,



NENNY PURWORINI, S.Pd., M.M
NIP. 21802840911001

BERITA UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2019 NOMOR 04